

ABSTRAK

Femisida merupakan pembunuhan terhadap perempuan yang terjadi dalam konteks kekerasan berbasis gender, di mana identitas korban sebagai perempuan memiliki relevansi terhadap terjadinya tindak pidana. Fenomena ini semakin mendapat perhatian dalam kajian hukum pidana, terutama karena dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, pembunuhan terhadap perempuan kerap dikualifikasikan sebagai pembunuhan biasa tanpa mempertimbangkan adanya nuansa femisida. Hukum positif Indonesia sendiri belum mengatur femisida sebagai tindak pidana tersendiri, sehingga menimbulkan persoalan mengenai apakah kriteria tindak pidana pembunuhan yang berlaku saat ini telah mampu mengakomodasi nuansa femisida.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum dianalisis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum pidana, serta praktik penegakan hukum yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nuansa femisida dalam hukum positif Indonesia belum dirumuskan secara eksplisit, namun dapat diidentifikasi melalui penerapan ketentuan pembunuhan dan penganiayaan yang dikaitkan dengan relasi kuasa antara pelaku dan korban, motif berbasis gender, serta adanya pola kekerasan sebelumnya. Ketiadaan kriteria yuridis yang tegas menyebabkan karakteristik khusus femisida belum sepenuhnya terakomodasi dalam kualifikasi tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman dan perumusan kriteria pembunuhan bernuansa femisida guna mendukung penegakan hukum pidana yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap kekerasan berbasis gender.

Kata Kunci: Femisida, Kekerasan Berbasis Gender, Tindak Pidana

ABSTRACT

Femicide refers to the killing of women that occurs within the context of gender-based violence, in which the victim's identity as a woman is relevant to the commission of the crime. This phenomenon has increasingly attracted attention in criminal law studies, particularly because, in Indonesian legal practice, the killing of women is often classified as ordinary murder without due consideration of the femicidal nuance. Indonesian positive law does not explicitly regulate femicide as a distinct criminal offense, raising the question of whether the existing criteria for murder are capable of accommodating the nuance of femicide.

This research employs a normative legal research method, using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials are examined through library research, focusing on relevant legislation, criminal law doctrines, and legal practices related to the killing of women.

*The findings indicate that the **nuance** of femicide in Indonesian positive **law** has not been explicitly formulated; however, it can be identified through the application of murder and assault provisions when examined in conjunction with indicators such as power relations between the perpetrator and the victim, gender-based motives, and patterns of prior violence. The absence of clear juridical criteria results in the failure to fully recognize the specific characteristics of femicide within the qualification of murder. Therefore, strengthening the understanding and formulation of criteria for femicide-related killings is essential to support a more just and gender-responsive criminal law enforcement system.*

Keywords: Femicide, Gender-Based Violence, Criminal Act.